WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 28, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 132);
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 4 Nomor Registrasi Qanun Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, (4/71/2021);
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Pejabat Wali Kota adalah Pejabat Wali Kota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe selanjutnya disingkat MPD adalah Lembaga Musyawarah Daerah Kota Lhokseumawe Bidang Pendidikan.
11. Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe selanjutnya disingkat MPD adalah Lembaga Keistimewaan yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan di Kota Lhokseumawe.
12. Badan Pengurus MPD adalah badan nonstruktural yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bidang pendidikan.
13. Sekretariat MPD adalah Perangkat Kota Lhokseumawe yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MPD.
14. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah Musyawarah Besar MPD.
15. Pelaksana adalah pelaksana Mubes MPD.
16. Peserta adalah peserta Mubes MPD.
17. Sidang adalah rapat-rapat dalam Mubes MPD.

BAB II
LANDASAN, TUJUAN, DAN
PENYELENGGARA MUSYAWARAH BESAR
Bagian Kesatu
Landasan

Pasal 2

Mubes MPD dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

(1) Mubes MPD bertujuan :
   a. memilih Pengurus MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya;
   b. menyusun bahan masukan rencana kerja/program MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
   c. penyampaian laporan kinerja Pengurus MPD masa bakti 5 (lima) tahun sebelumnya.
(2) Rencana kerja/program MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan melalui rapat kerja MPD.
(3) Rapat kerja MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pengurus MPD dikukuhkan.

Pasal 4

(1) Mubes MPD dilaksanakan oleh Pengurus MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan MPD.
(2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan MPD, Wali Kota menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas Ketua MPD untuk melaksanakan kepengurusan MPD sampai dengan dilantiknya pengurus MPD definitif.
(3) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya kepengurusan MPD Mubes dilaksanakan oleh pelaksana tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PESERTA MUSYAWARAH BESAR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Mubes MPD dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

(2) Anggota Mubes terdiri atas:
   a. pengurus MPD periode sedang berjalan.
   b. pemangku kepentingan pendidikan; dan
   c. Jumlah peserta dari setiap unsur ditetapkan oleh pengurus MPD

Pasal 6

Dalam hal Mubes dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Peserta terdiri atas :
a. Pelaksana Tugas Ketua MPD;
b. pengurus MPD yang telah berakhir masa jabatannya sebagai unsur tokoh masyarakat yang jumlah dan personilnya ditetapkan oleh pelaksana tugas ketua MPD setelah berkonsultasi dengan Wali Kota; dan
c. pemangku kepentingan pendidikan.

Bagian Kedua
Penetapan Unsur dan Nama Peserta

Pasal 7

(1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf c, mewakili unsur sebagai berikut :
   a. organisasi profesi tenaga kependidikan;
   b. pakar pendidikan/akademisi dari Perguruan Tinggi;
   c. instansi pemerintah pelaksana urusan dibidang pendidikan;
   d. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
   e. komite sekolah/madrasah;
   f. ulama;
   g. kelompok perempuan;
   h. pengusaha;
   i. budayawan;
   j. tokoh masyarakat;dan
   k. organisasi dan/atau pemerhati pendidikan;
(2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Kota Lhokseumawe.
(3) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di Kota Lhokseumawe.
(4) Jumlah Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Wali Kota.
(5) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pemangku kepentingan.
(6) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), unsur pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.

(7) Nama calon Peserta dari unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perseorangan ditetapkan oleh Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Wali Kota.
(8) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pelaksana menetapkan Peserta Musyawarah Besar MPD dengan Keputusan.

Bagian Ketiga
Hak Peserta

Pasal 8

(1) Setiap Peserta berhak memilih dan dipilih, serta berhak bicara sesuai dengan ketentuan.
(2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes.

Bagian Keempat
Kewajiban Peserta

Pasal 9

Setiap Peserta berkewajiban :
a. menghadiri Sidang; dan
b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib, ketertiban dan kelancaran Mubes

BAB IV
PERSIDANGAN

Pasal 10

(1) Sidang Musyawarah Besar MPD terdiri atas sidang pleno.
(2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) di antaranya sebagai Ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta sidang.
(3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Musyawarah Besar MPD.
(4) Sidang pleno kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk :
    a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan
    b. memilih Ketua MPD masa bakti berikutnya.

Pasal 11

(1) Persidangan dapat berlangsung apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes.

(2) Apabila kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali 10 (sepuluh) menit.
(3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
(4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 12

(1) Mubes hanya memilih Ketua MPD dan 8 (delapan) orang anggota Formatur.
(2) Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur.

Pasal 13

(1) Pemilihan Ketua MPD dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPD dilakukan melalui pemungutan suara *(voting)*.

Pasal 14

Pemilihan Ketua MPD melalui pemungutan suara *(voting)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme berikut :
a. pemilihan Ketua MPD melalui :
   1. penjaringan calon Ketua MPD; dan
   2. pemilihan calon Ketua MPD.
b. pembentukan pengurus lengkap MPD.

BAB VI
TATACARA PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PEMILIHAN CALON KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Ketua

Pasal 15

(1) Untuk dipilih sebagai calon Ketua MPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
   b. dapat membaca Alqur'an;
   c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Musyawarah Besar MPD dilaksanakan;
f. Warga Kota dan berdomisili di Kota Lhokseumawe;
g. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
h. berpengalaman dalam bidang pendidikan;
i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPR,DPD,DPRA,DPRK;
k. tidak boleh merangkap jabatan PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat daerah yang sedang aktif, anggota legislatif dan pengurus partai/lembaga politik;
l. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MPD Periode Kedua;
m. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh; dan
n. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MPD.

(2) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jabatan yang untuk pelaksanaannya memerlukan waktu yang terjadwal (penuh waktu)

Bagian Kedua
Penjaringan dan Pemilihan
Calon Ketua Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 16

Penjaringan bakal calon dan pemilihan calon Ketua MPD dilaksanakan dalam sidang pleno.

Pasal 17

(1) Teknis penjaringan bakal calon Ketua MPD sebagai berikut :
a. penjaringan bakal calon dilakukan untuk mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ketua;
b. bakal calon berasal dari Peserta atau dari luar Peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
c. setiap Peserta mengajukan 1 (satu) nama bakal calon sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, diisi dalam amplop tertutup;
d. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Peserta;
e. petugas membuka amplop bakal calon untuk diverifikasi;
f. jika jumlah bakal calon hasil verifikasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka dipilih 3 (tiga) orang dari suara terbanyak sebagai calon;
g. jika dari hasil penjaringan diperoleh suara yang sama jumlahnya untuk calon ketiga, maka akan diadakan pemilihan kembali untuk menentukan satu orang calon ketiga;
h. 3 (tiga) orang calon yang telah ditetapkan akan dipilih 1 (satu) orang sebagai Ketua MPD;
i. jika verifikasi hanya menghasilkan 2 (dua) orang calon, langsung dilaksanakan pemilihan untuk memilih Ketua MPD; dan

j. jika verifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) orang calon, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MPD yang akan ditetapkan secara aklamasi.

(2) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j, pemilihan calon Ketua MPD dilanjutkan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 18

Teknis pelaksanaan pemilihan sebagai berikut :

a. acara pemilihan dimulai dengan penjelasan pimpinan sidang pleno pemilihan;
b. pimpinan sidang pleno pemilihan dibantu oleh petugas dari Sekretariat MPD menulis nomor urut dan nama lengkap calon di papan tulis untuk diketahui oleh semua peserta;
c. kepada Peserta diberikan 1 (satu) lembar kertas suara dalam amplop yang telah distempel dan ditandatangani oleh Ketua sidang pleno pemilihan;
d. peserta menulis nama lengkap dan/atau nomor urut calon yang dipilihnya pada kertas suara;
e. kertas suara yang telah diisi dianggap sah jika pemilih menulis hanya satu nama lengkap dan/atau nomor urut calon pada kertas suara;
f. kertas suara yang telah diisi oleh pemilih segera dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh tim pemilihan;
g. penghitungan suara dilakukan oleh pimpinan sidang pleno, pemilihan dibantu oleh petugas dari Sekretariat MPD, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta musyawarah;
h. perhitungan suara ditulis pada papan tulis;
i. hasil penghitungan suara dicocokkan dengan jumlah Peserta sesuai dengan daftar hadir;
j. pimpinan sidang pleno pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua MPD atau Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
k. dokumen kertas suara dimusnahkan setelah proses pemilihan selesai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta.

BAB VII
PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
Bagian Kesatu
Pembentukan Formatur

Pasal 19

(1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MPD, dibentuk Formatur.
(2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas :
    a. 1 (satu) orang Ketua MPD terpilih;
    b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
    c. 7 (tujuh) orang dari Peserta unsur non pengurus lama/ Pelaksana.

(3) Unsur pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 1 (satu) orang, ditetapkan oleh pengurus pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(4) Dalam hal Pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) hanya satu orang dan terpilih sebagai Ketua MPD/Ketua Formatur, maka formatur dari unsur pengurus pelaksana ditetapkan oleh pengurus pelaksana dari Peserta.
(5) Unsur non Pengurus Pelaksana dari Peserta sebanyak 7 (tujuh) orang dipilih oleh Peserta diutamakan dari pemangku kepentingan utama pendidikan.

Pasal 20

(1) Pemilihan calon formatur dilakukan untuk mendapatkan 7 (tujuh) orang anggota formatur dari Peserta.
(2) Ketua MPD terpilih memimpin pemilihan anggota formatur dari Peserta.
(3) Setiap Peserta menuliskan 7 (tujuh) nama bakal calon pada kertas suara yang disediakan.
(4) Kepala Sekretariat MPD membacakan hasil pemilihan untuk diverifikasi.
(5) Jika jumlah bakal calon hasil verifikasi lebih dari 7 (tujuh) orang, maka dilangsungkan pemilihan untuk memperoleh 7 (tujuh) orang berdasarkan suara terbanyak sebagai calon.
(6) Dalam hal calon peringkat yang ke 7 (tujuh) lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemilihan lanjutan terhadap calon ke 7 (tujuh) tersebut untuk memperoleh 1 (satu) Orang.
(7) Ketua MPD terpilih secara *ex. Officio* menjadi ketua formatur.
(8) Ketua terpilih menetapkan anggota formatur terpilih dan anggota formatur dari pengurus Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai anggota formatur.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus Lengkap Majelis Pendidikan Daerah
Kota Lhokseumawe

Pasal 21

(1) Pengurus lengkap MPD dibentuk oleh formatur, setelah berkonsultasi dengan Wali Kota.
(2) Pengurus lengkap MPD harus selesai dibentuk oleh formatur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hari pemilihan.
(3) Ketua Formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPD.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Pengurus Majelis Pendidikan Daerah
Kota Lhokseumawe

Pasal 22

Untuk dipilih sebagai calon Pengurus MPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;

b. dapat membaca Alqur'an:
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada Musyawarah Besar MPD dilaksanakan;
e. Warga Kota dan berdomisili di Kota Lhokseumawe;
f. berpendidikan paling rendah strata satu (SI);
g. berpengalaman dalam bidang pendidikan;
h. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK;
j. tidak boleh merangkap jabatan PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat daerah yang sedang aktif, anggota legislatif dan pengurus partai/lembaga politik;
k. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MPD Periode Kedua;
l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh; dan
m. bersedia menjadi pengurus MPD.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 23

(1) Nama pengurus lengkap MPD yang terdiri atas Ketua terpilih dan pengurus hasil pilihan formatur diajukan kepada Wali Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD.
(2) Nama pengurus MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRK untuk mendapat pertimbangan.
(3) Setelah mendapatkan pertimbangan DPRK, Wali Kota menetapkan Pengurus lengkap MPD dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Apabila DPRK tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima penyampaian pertimbangan, Wali Kota dapat menetapkan pengurus lengkap MPD.

Pasal 24

Pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikukuhkan oleh Wali Kota pada acara resmi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Mubes dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Oktober 2023 M
8 Rabiul Akhir 1445 H

Plt. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Oktober 2023 M
8 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 31